

KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

2020

PERMENAKER No.18, BN 2020/No.1170, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG KEBUTUHAN HIDUP LAYAK

- ABSTRAK**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Menteri Ketenagakerjaan melakukan peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional. Dewan Pengupahan Nasional telah memberikan rekomendasi berupa hasil kajian atas komponen dan jenis kebutuhan hidup layak kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk ditetapkan sebagai hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No.13 Tahun 2003; UU No.39 Tahun 2008; PP No.78 Tahun 2015; PERMENAKER No.8 Tahun 2015; PERMENAKER No.13 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENAKER No.12 Tahun 2019; PERMENAKER No.21 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang: Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
- Catatan**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Oktober 2020
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pasal 2 dan Lampiran I Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp. 5 hlm